

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR 1349 TAHUN 2024 TENTANG KETENTUAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE - KABUPATEN KENDAL 2024**

**NOMOR 1350 TAHUN 2024, 10 HLM.**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR 1349 TAHUN 2024 TENTANG KETENTUAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI WILAYAH KABUPATEN KENDAL PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - Pedoman teknis pelaksanaan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 448/PK.01-BA/3324/2024 tentang Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Nomor 500.11/1454/DISHUB tanggal 25 September 2024 tentang Larangan Pemasangan Logo Parpol dan/atau Pasangan Cagub/Cawagub dan Cabup/Cawabup pada kaca kendaraan bermotor angkutan umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal telah menetapkan untuk melakukan perubahan surat keputusan mengenai ketentuan pemasangan alat peraga kampanye.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kendal ini adalah UU No. 1 tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan UU No. 6 tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan PKPU No. 12 tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 tahun 2024; Keputusan KPU No. 1363 tahun 2024; Keputusan KPU No. 929 tahun 2024; Keputusan KPU No. 1342 tahun 2024; Keputusan KPU No. 1343 tahun 2024; Keputusan KPU No. 1344 tahun 2024; Keputusan KPU No. 1349 tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 1349 Tahun 2024 tentang Ketentuan Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Kendal pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 September 2024.
- Lamp.: 6 (enam) hlm.